

PENURUNAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP KINERJA POLISI SEBAGAI TANTANGAN BAGI IMPLEMENTASI GOOD POLICING GOVERNANCE

Syafara Azahwa¹, Zhenia Maulida Fitri², Endra Wijaya³

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila
Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630

Abstract

This study discusses the problem of decreasing public trust over the institution of the Indonesian National Police (Polri). The phenomenon of decreasing public trust has worsened following the murder case committed by a member of Polri in 2022. This study used socio-legal research method. The data discussed in this study do not only come from statutory materials, but also from information from social media which reflects public perceptions of the performance of Polri. The conclusion from this study is that public perception and trust regarding Polri has indeed decreased, especially as a result of criminal cases involving members of Polri. From this phenomenon, it can also be seen that the concept of good governance in the field of policing in Indonesia is still experiencing obstacles in its implementation.

Keywords: *Good Policing Governance; Police Institution; Public Trust*

Abstrak

Kajian ini membahas perihal problem penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Fenomena penurunan kepercayaan publik itu semakin memburuk pascaperistiwa kasus pembunuhan yang dilakukan oleh oknum Anggota Polri terhadap bawahannya pada tahun 2022 lalu. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini ialah metode sosio-legal. Data yang dibahas dalam kajian ini tidak hanya berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan, namun juga dari informasi dari media sosial yang mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kinerja Polri. Simpulan dari kajian ini ialah bahwasanya persepsi dan kepercayaan publik terhadap Polri memang mengalami penurunan terutama akibat kasus tindak pidana yang melibatkan Anggota Polri sebagai pelakunya. Dari fenomena itu dapat dilihat pula bahwa konsep tata kelola yang baik di bidang pemolisian di Indonesia masih mengalami kendala dalam implementasinya.

Kata Kunci: *Good Policing Governance; Kepercayaan Publik; Kepolisian*

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu unsur penegakan hukum yang penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) sudah menegaskan kedudukan dan peran penting Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum. Menurut Pasal 30 ayat (2) UUD NRI 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, bersama dengan Tentara Nasional Indonesia dan didukung oleh rakyat. Selanjutnya, Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 kembali menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki tugas melindungi, mengamankan, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Dari perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Acara Pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki wewenang yang bersifat publik serta eksekutif, dan karenanya dapat melakukan tugas yang berada dalam lingkup pemerintahan.[1] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, merinci tugas-tugas pemerintahan yang menjadi wewenangnya pihak Polri yaitu yang terdiri atas bertanggung jawab atas bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Paparan mengenai wewenang dan tugas yang ideal dari Polri dari perspektif yuridis tersebut di atas tidak mudah untuk diimplementasikan. Apalagi saat terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang Perwira Tinggi Polri FS terhadap bawahannya NYH pada tahun 2022 yang lalu. Kasus pembunuhan ini sudah disidangkan pertama kali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL. Dalam putusan akhirnya, Majelis Hakim Perkara menjatuhkan putusan pidana mati terhadap Terdakwa FS.[2] Oleh karenanya, saat kasus FS terjadi, maka dampak ikutannya adalah semakin turunnya juga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.[3] Apalagi akhir dari kasus itu pun FS malah hanya dijatuhi pidana penjara seumur hidup melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813K/Pid/2023.

Keterlibatan FS selaku aktor utama dalam kasus pembunuhan tidak hanya merusak reputasinya secara pribadi, tetapi juga menciptakan dampak besar bagi citra Polri di mata publik. Sebelum kasus ini terungkap, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri berada pada angka 72%.[4] Bahkan jika dilihat dari data yang disajikan melalui kajian dari A. Wahyurudhanto di tahun 2018, yang mana terungkap bahwa rasa percaya masyarakat terhadap kinerja Polri dalam bidang keamanan dan ketertiban bisa mencapai tingkat kepuasan sebesar 88,7%.[5]

Namun, setelah terjadinya kasus FS tersebut dengan segala proses hukum yang berlangsung, survei lantas menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Polri makin menurun drastis menjadi 53%.[6] Penurunan ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap Polri selaku aparat penegak hukum yang seharusnya menjaga keamanan, ketertiban dan mengupayakan terwujudnya keadilan. Menurut hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri mengalami penurunan sebesar 17% akibat kasus FS.[7] Hal ini menunjukkan bahwa publik merasa dikhianati oleh institusi yang seharusnya melindungi mereka. Dalam konteks yang lebih luas, situasi ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum di Indonesia.[8] Padahal untuk mewujudkan Polri yang prediktif, responsibilitas, transparan dan berkeadilan (disingkat “Polri PRESISI”), Anggota Polri harus mematuhi peraturan dan kode etik yang berlaku secara profesional.

Dari perspektif akademis, beberapa sarjana menyatakan bahwa penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara adalah fenomena global yang dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk korupsi dan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Dalam konteks Indonesia, kasus FS menjadi contoh nyata pula bagaimana tindakan individu dapat berdampak luas pada persepsi publik terhadap institusi-institusi negara, termasuk Polri.[9] Dan fenomena itu, berpotensi menimbulkan akibat berupa ketidakmampuan Polri sebagai institusi dalam mencapai targetnya secara maksimal yang dirumuskan dalam program Polri PRESISI.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, kajian ini selanjutnya akan membahas perihal menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi Polri sebagai akibat dari terjadinya kasus pembunuhan FS terhadap bawahannya. Pembahasan atas topik itu akan dihubungkan pula dengan konsep *Good Policing Governance*. Kajian ini kemudian juga dimaksudkan menjadi literatur pelengkap bagi kajian-kajian terdahulu mengenai institusi Polri, terutama yang berkaitan dengan isu-isu kinerja Polri dikaitkan dengan poin *public trust*. Contohnya ada kajian dari Lina Febrianti dan Herdian Maulana yang sudah membahas mengenai pengaruh persepsi masyarakat terkait kinerja kepolisian terhadap tingkat kepercayaan pada institusi Polri. Kajian ini mengungkapkan antara lain fakta bahwasannya jumlah masyarakat yang memiliki persepsi negatif terhadap kepolisian lebih banyak daripada masyarakat yang memiliki persepsi positif.[10] Selanjutnya, ada pula kajian dari perspektif sosiologi hukum yang dilakukan oleh Larashati Putri dan Mochammad Najib Imanullah. Kajian itu lantas menegaskan bahwa kasus-kasus besar yang terjadi yang menarik perhatian publik, seperti halnya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh FS selaku petinggi Polri, jika tidak bisa diselesaikan dengan baik dan berkeadilan, maka akan semakin membuat rasa percaya masyarakat terhadap Polri terus menurun.[11]

B. Metode Penelitian

Kajian ini memanfaatkan metode penelitian sosio-legal dalam melakukan pembahasan mengenai problem ketidakpercayaan publik terhadap Polri setelah adanya kasus FS. Ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan, yang mana termasuk sebagai data sekunder berjenis bahan hukum primer, akan dipadukan dengan beberapa data di luar bidang hukum untuk membahas isu pokok dalam kajian ini. Pembahasan (analisis) terhadap data dilakukan dengan metode kualitatif, dan dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan serta konseptual.

Terkait dengan pilihan metode sosio-legal yang digunakan dalam kajian ini, menurut Galligan, penelitian sosio-legal haruslah dimulai dengan mempelajari aspek hukum yang berkaitan dengan perilaku warga dan pejabat negara, serta meneliti dan memahami makna yang dipersepsikan serta tindakan yang diambil oleh warga dan pejabat negara tersebut.[12] Dengan mengacu dan menekankan pada aspek perilaku warga masyarakat dan pejabat negara, maka tepatlah jika kajian ini menggunakan metode penelitian sosio-legal untuk membahas mengenai fenomena menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi Polri setelah terjadi kasus pembunuhan FS terhadap bawahannya. Mengingat dalam kasus itu, jelas ada aspek perilaku beserta persepsi masyarakat terhadap institusi Polri dan aspek pejabat negaranya yang berasal dari institusi Polri.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh FS terhadap bawahannya NYH menjadi isu hukum yang menarik perhatian publik sebenarnya dikarenakan adanya unsur keterlibatan oknum pejabat tinggi Polri. Proses hukum terhadap kasus itu juga semakin menjadi pusat perhatian publik mengingat dalam pemeriksaannya ternyata terungkap banyak fakta hukum bahwa FS dengan pengaruh jabatan yang dia miliki saat itu telah berupaya sedemikian rupa menutup-nutupi fakta materiel (yang sebenarnya) dari tindak pidana pembunuhan yang dia lakukan, termasuk dengan melibatkan beberapa orang lainnya, baik yang juga merupakan Anggota Polri aktif maupun orang sipil (non-Polri).

Kasus tersebut sudah menyebabkan rusaknya citra Polri di mata publik dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Hal ini jelas bertentangan dengan substansi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan dasar untuk tugas dan wewenang Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menegakkan hukum. Pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini ditunjukkan betapa pentingnya tugas pokok dari Polri yaitu yang meliputi: tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, terjadinya kasus pembunuhan oleh FS terhadap bawahannya yang sama-sama Anggota Polri memperlihatkan adanya pelanggaran terhadap amanah tugas-tugas pokok Polri yang terkandung pula dalam *Tribrata* dan *Catur Prasetya*, yang mana keduanya merupakan ikrar janji dan kesetiaan dari setiap Anggota Polri untuk sanggup memenuhi segala kewajiban dan tugas yang diamanahkan kepadanya.

Setiap Anggota Polri, berdasarkan perspektif Hukum Administrasi Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan eksekutif (kepemerintahan) diharuskan dalam menjalankan tugas serta kewajibannya untuk mematuhi: segala peraturan perundang-undangan yang berlaku; Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap; dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Sehubungan dengan kasus pembunuhan dengan terpidana FS, tentu saja perbuatannya itu sudah menyalahi apa yang ditugaskan (diamanahkan) kepadanya selaku pejabat publik dalam lingkup Polri melalui substansi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk telah melanggar substansi Hukum Administrasi Negara yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, sebagaimana dipaparkan dalam kajian dari Queena Sakti Citra Maharani dan Aprillia Yovieta, FS dalam kasus pembunuhan dimaksud juga telah melanggar ketentuan-ketentuan Kode Etik Anggota Polri, yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada intinya, kedua landasan yuridis itu melalui beberapa pasalnya telah menyatakan bahwa Anggota Polri dapat diberhentikan tidak hormat dari dinas Polri karena melanggar sumpah atau janji Anggota Polri, sumpah atau janji jabatan, dan/atau Kode Etik Polri. Setiap Pejabat Polri juga wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri sebagai institusi. Dia pun wajib untuk memiliki sikap atau perilaku yang jujur, bertanggung jawab, disiplin, adil, peduli, tegas, humanis, dan wajib juga untuk mentaati serta menghormati norma hukum, agama dan kesusilaan.[13]

Secara prinsip, semua hal yang diamanahkan kepada pihak Polri, baik secara kelembagaan maupun kepada para personelnnya, bisa diupayakan perwujudannya melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dalam Polri, hal mana sebenarnya juga telah diformat dalam bentuk program Polri PRESISI. Yang menarik justru adalah bahwa program Polri PRESISI itu sebenarnya sangat sejalan (sesuai) dengan konsep *Good Policing Governance*.

Sehubungan dengan hal itu, Mike Hough dalam kajiannya telah memberikan paparan mengenai sosok yang disebutnya sebagai “polisi yang baik (*good police*).” Menurut kajian Hough, polisi selaku petugas yang baik adalah petugas yang mengimplementasikan dan berpegang pada prinsip-prinsip (asas-asas): profesionalisme; kompetensi; bertindak sesuai prosedur; mengacu serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan nilai-nilai etika; cermat atau hati-hati; transparan;

jujur; mampu menjaga muruah; mengutamakan kepentingan publik; memperlakukan masyarakat yang dilayaninya dengan adil dan penuh hormat serta menghargai martabat mereka; dan juga bersedia mendengarkan keluhan kesah dan kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut menurut Hough, dampak yang dapat ditimbulkan dari perlakuan polisi yang mengacu pada hal-hal tadi ialah masyarakat akan dapat memiliki rasa percaya yang besar kepada polisi. Kekuatan yang bersifat tegas dan menekan (koersif) tetap boleh digunakan oleh polisi, asalkan tetap dengan bijak dan hanya jika kondisi tertentu memang mengharuskannya.[14]

Dalam mewujudkan *Good Governance*, termasuk dalam institusi Polri melalui *Good Policing Governance* (yang juga diterjemahkan ke dalam program Polri PRESISI), ada 3 (tiga) aktor utama, yaitu pihak pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, yang harus bekerja sama untuk mengelola sumber daya, lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya di mana Polri tumbuh, berkembang dan beraktivitas. *Good Governance* itu sendiri merupakan prinsip sekaligus pedoman etik dan praktik bagi manajemen pemerintahan yang baik, yang transparan, akuntabel dan tertib pula secara hukum.[15] Dia diperlukan bagi upaya menciptakan manajemen, lingkungan serta praktik tata kelola suatu organisasi supaya terhindar dari praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Terdapat penelitian (kajian) yang menjelaskan bahwa sebelum adanya kasus FS yang berdampak pada penurunan kepercayaan publik kepada institusi Polri sebenarnya telah ada pula fenomena ketidakpercayaan masyarakat terhadap pihak Polri. Kajian itu dilakukan oleh Uliviana Restu Handaningtias, Puspita Asri Praceka dan Ika Arinia Indriyany. Apa yang diungkapkan di dalam kajian tersebut menggambarkan bahwa memang terjadi penurunan kepercayaan publik terhadap institusi Polri melalui viralnya tagar *#PercumaLaporPolisi* di media sosial, khususnya *Twitter*.[16] Selain itu, ada lagi beberapa fenomena di media sosial yang juga memperlihatkan rasa tidak percaya publik terhadap institusi Polri, seperti: *#1Hari1Oknum*. Tagar-tagar tersebut pada intinya menyoroti pelanggaran oleh oknum Anggota Polri yang kemudian gagal diproses secara hukum maupun etik oleh institusi Polri. Sehingga Polri secara kelembagaan dianggap telah gagal menegakkan kedisiplinan internalnya sendiri. Kritik ini tidak hanya diarahkan pada tindakan individu atau oknum, tetapi juga pada respons institusi Polri yang dianggap tidak memadai. Beberapa respons dari Polri terhadap kritik-kritik tadi justru memperburuk situasi. Alih-alih menangani isu mendasar yang dikeluhkan masyarakat, Polri malah memprioritaskan promosi tagar tandingan seperti *#PolriSesuaiProsedur*, yang menurut pengamatan terkesan tidak organik (alami) dan kuat diduga digerakkan oleh *buzzer*. Langkah ini, meskipun bertujuan memperbaiki citra, namun dianggap publik jadi sebagai bukti bahwa Polri lebih fokus pada pencitraan daripada menyelesaikan masalah substantif. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), respons semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab serta profesionalisme.

Selain kasus FS, ada lagi kasus Luwu Timur yang ikut menjadi pemicu munculnya tagar *#PercumaLaporPolisi*. Tagar itu kembali menyoroti kegagalan sistemik Polri dalam menangani kasus kekerasan seksual secara adil dan transparan. Artikel yang mengungkap kasus ini justru mendapat serangan siber (*DDoS attack*), sehingga memperkuat kesan bahwa Polri malah berusaha membungkam kritik daripada menyelesaikan masalah. Hal ini tentu saja menambah lapisan kekecewaan publik dan memperburuk persepsi bahwa Polri memang kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bahkan kini, di beberapa media sosial juga muncul seruan untuk “lebih baik melapor ke Pemadam Kebakaran daripada ke Polisi.”[17]

Secara keseluruhan beberapa fenomena tersebut di atas menunjukkan bahwasanya kepercayaan masyarakat terhadap Polri bukanlah hanya sekadar penurunan statistik, tetapi sekaligus juga merefleksikan ketidakpuasan publik terhadap respons akan tuntutan transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme dari institusi Polri tersebut. Rendahnya kepercayaan publik terhadap Polri tidak semata-mata disebabkan oleh insiden individu (oknum), tetapi juga merupakan hasil dari kegagalan institusi dalam memenuhi ekspektasi masyarakat dalam kurun waktu yang relatif lama. Padahal kepercayaan publik adalah fondasi bagi legitimasi institusi negara, termasuk Polri, dan ketika kepercayaan ini terkikis, maka dampaknya tidak hanya akan terkena pada persoalan citra Polri saja, namun juga akan membawa dampak pada efektivitasnya dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat dan penegak hukum.

Satjipto Rahardjo memaknai peran Polri sebagai subjek penegak hukum (*law enforcement officer*) dan pemulih ketertiban (*order maintenance*). Peran pelayanan publik yang diberikan kepada Polri diarahkan untuk menciptakan kondisi ideal sebagaimana amanat *Tribhata* sebagai pedoman hidup, dan *Catur Prasetya* sebagai pedoman kerja Anggota Polri. Di samping itu, Polri juga mengemban peran untuk melakukan kontrol sosial.[18] Jika dijalankan dengan baik, prinsip-prinsip ini akan mewujudkan pelayanan publik yang profesional oleh pihak Polri, yang dalam beberapa literatur disebut juga dengan istilah perpolisian (*policing*) yang baik. Lantas konsep *Good Policing* tentunya akan mengacu pada gaya atau model aktivitas kepolisian yang melampaui sekadar teknik atau taktik tugas-tugas rutin mereka, seperti menginterogasi tersangka, mengawal tamu penting, mengatur lalu lintas, atau memberikan penyuluhan.[19]

Menurut Mardjono Reksodiputro, perpolisian mencakup inisiasi pencegahan dan pengendalian kejahatan serta peradilan pidana dalam konteks sosial budaya. Dalam konteks perpolisian di tengah-tengah kehidupan demokrasi di masyarakat, memang terdapat 3 (tiga) elemen penting, yaitu individu, masyarakat, dan negara, yang kerap berada dalam konflik kepentingan yang harus dicermati dan diupayakan keseimbangannya untuk mencapai perpolisian yang baik secara maksimal. Dengan kata lain, upaya untuk mewujudkan Polri yang berkualitas baik yang diposisikan dalam konteks perpolisian jelas membutuhkan adanya sinergi serta keseimbangan antara komponen individu, masyarakat, dan negara. Pola yang selama ini sudah terlanjur terjadi masyarakat, yang mana oknum Polri ataupun institusinya justru memperlihatkan perilaku yang tidak transparan, akuntabel dan profesional, tidak boleh lagi dilakukan oleh mereka.[20]

Keterkaitan mendasar antara institusi Polri dan prinsip *Good Governance* dalam rangka menuju implementasi *Good Policing Governance* terletak pada 2 (dua) aspek utama. *Pertama*, fungsi kepolisian sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Fungsi seperti ini jelas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan konsep serta prinsip *Good Governance* (yang menjadi dasar pengembangan dari *Good Policing Governance*). *Kedua*, adapun pencapaian atas target-target fungsi Polri itu mau tidak mau haruslah dicapai dengan implementasi yang maksimal dari seluruh prinsip yang terkandung dalam *Good Governance*, termasuk prinsip partisipasi publik (yang melekat di dalamnya unsur kepercayaan masyarakat). Tanpa implementasi *Good Governance* yang maksimal dari Polri mustahil tujuan-tujuan untuk mewujudkan “Polri yang berkualitas terbaik” (melalui program Polri PRESISI) dapat dicapai.

Polri dalam menjalankan tugasnya berlandaskan misi dan visi pemerintah, sebagaimana sudah diatur dalam Bab III dari Sistematika Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional).

Program ini secara khusus menegaskan upaya mewujudkan *Good Governance*, termasuk supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik, yang diamanahkan kepada seluruh institusi negara maupun pemerintah, termasuk Polri. Oleh karena itu, seluruh tugas dan wewenang Polri jelas harus diselenggarakan dengan baik, yakni dengan melaksanakan pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan akuntabel mengacu pada tata kelola pemerintahan yang baik. Konsep *Good Policing* oleh *Good Police* yang bersinergi dengan komponen masyarakat yang seluas-luasnya jika diterapkan dengan baik tentu akan mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*), di mana di dalamnya supremasi hukum dan pelayanan publik yang berkualitas sudah ditentukan menjadi pilar utama dan sekaligus cita-citanya.

D. Simpulan

Dari pembahasan tersebut di atas dapat ditarik simpulan bahwa persepsi dan kepercayaan publik terhadap Polri memang mengalami penurunan terutama akibat kasus tindak pidana yang melibatkan Anggota Polri sebagai pelakunya. Mencermati fenomena itu, dapat dipahami bahwa institusi Polri memang masih belum bisa mengimplementasikan konsep atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik di bidang pemolisian (*Good Policing Governance*), terutama pada aspek transparansi serta akuntabilitas, profesionalisme, dan penghormatan pada supremasi hukum serta nilai-nilai etika. Ketidakpatuhan terhadap *Good Policing Governance* berkorelasi dengan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri, dan problem inilah yang perlu dibenahi demi citra dan kinerja Polri yang lebih baik.

Referensi

- [1] Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
- [2] Didi Sunardi, dkk., "Koordinasi Antarlembaga Pemerintah Dalam Melindungi *Justice Collaborator* di Indonesia," *Selisik* Vol. 10, No. 2, 2024. <https://doi.org/10.35814/selisik.v10i2>
- [3] Dian Erika Nugraheny & Fitria Chusna Farisa, "Kapolri: Kasus Ferdy Sambo Berdampak Negatif ke Kepercayaan Publik terhadap Polri," <<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/14/16102151/kapolri-kasus-ferdy-sambo-berdampak-negatif-ke-kepercayaan-publik-terhadap>>, diakses pada tanggal 17 Desember 2024.
- [4] Monavia Ayu Rizaty, "Survei LSI: Kepercayaan Publik kepada Polri Anjlok Menjadi 53%," <<https://dataindonesia.id/varia/detail/survei-lsi-kepercayaan-publik-kepada-polri-anjlok-menjadi-53>>, diakses pada tanggal 1 Desember 2024.
- [5] A. Wahyurudhanto, "Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Polri," *Jurnal Ilmu Kepolisian* Vol. 12, No. 3, 2018. <https://doi.org/10.35879/jik.v12i3.75>
- [6] Monavia Ayu Rizaty, *loc.cit.*
- [7] *Ibid.*
- [8] *Ibid.*
- [9] Larashati Putri & Mochammad Najib Imanullah, "Kajian Sosiologi Hukum tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* Vol. 11, No. 1, 2023. <https://dx.doi.org/10.20961/hpe.v11i1.68099>; Santi Dewi, "Mahfud: Buntut Kasus Ferdy Sambo Kepercayaan Publik ke Polri Anjlok," <<https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/mahfud-buntut-kasus-ferdy-sambo-kepercayaan-publik-ke-polri-anjlok>>, diakses pada tanggal 13 Desember 2024; "Ferdy Sambo: MA Batalkan Hukuman Mati Pembunuh Brigadir Yosua, Apa Reaksi Pemerintah dan Pakar Hukum?" <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-66440966>>, diakses pada tanggal 17 Desember 2024.
- [10] Lina Febrianti & Herdiyan Maulana, "Pengaruh Persepsi Masyarakat pada Kinerja Kepolisian Terhadap Kepercayaan pada Kepolisian," *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi* Vol. 2, No. 1, 2013. <https://doi.org/10.21009/JPPP.021.09>
- [11] Larashati Putri & Mochammad Najib Imanullah, *loc.cit.*
- [12] Fachrizal Afandi, "Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosio-Legal," *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 5, No. 1, 2022. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>
- [13] Queenia Sakti Citra Maharani & Aprillia Yovieta, "Penjatuhan Disiplin Etik Tidak Menghapuskan Pertanggungjawaban Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* Vol. 4, No. 1, 2023. DOI: [10.51370/jhpk.v4i1.95](https://doi.org/10.51370/jhpk.v4i1.95)
- [14] Mike Hough, *Good Policing: Trust, Legitimacy and Authority*, Bristol: Bristol University Press & Policy Press, 2021.
- [15] Asok Mukhopadhyay, "Reinventing Government for Good Governance," *Indian Journal of Public Administration* Vol. 44, No. 3, 1998. <https://doi.org/10.1177/0019556119980304>; R.C. Sekhar, "Ethics—The Other Name for

- Good Governance,” *Indian Journal of Public Administration* Vol. 44, No. 3, 1998.
<https://doi.org/10.1177/0019556119980311>
- [16] Uliviana Restu Handaningtias, Puspita Asri Praceka & Ika Arinia Indriyany, “Kepercayaan Publik (*Public Trust*) Terhadap Polisi: Studi Mengenai Wacana Publik Dalam #Percumalaporpholisi dengan Pendekatan *Big Data Analysis*,” *International Journal of Demos* Vol. 4, No. 3, 2022.
- [17] Muhammad Thoifur & Zaky Al-Yamani, “Petugas Damkar Diminta Bantuan Warga untuk Tangkap Maling, Warganet Senggol Polisi,” <<https://www.viva.co.id/trending/1789579-petugas-damkar-diminta-bantuan-warga-untuk-tangkap-maling-warganet-senggol-polisi?page=1>>, diakses pada tanggal 3 Januari 2025.
- [18] Satjipto Rahardjo, *op.cit.*
- [19] Edward Simamora & Muaz Zul, “Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Perpolisian Masyarakat di Wilayah Hukum Polresta Medan,” *Jurnal Mercatoria* Vol. 5, No. 1, 2012. DOI: [10.31289/mercatoria.v5i1.622](https://doi.org/10.31289/mercatoria.v5i1.622)
- [20] *Ibid.*